

 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Nomor SOP	B/300.2.11/00604/BAKESBANGPOL/2026
	Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul,  YULIUS SUHARTA, S.Sos., M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196707211995031002
	Nama SOP	SOP Pengelolaan Website & Medsos
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.		1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas; 3. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
Keterkaitan		Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.		1. Kamera 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer 4. Pencetak 5. Pemindai 6. Jaringan Internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Apabila website dan media sosial tidak update dan dikelola dengan baik, penyampaian informasi kepada masyarakat akan terhambat.		Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Uraian Kerja	Pelaksana			Pendukung			Ket
		Pengelola Informasi	Ketua Tim PPID	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi data/informasi yang akan diunggah website/medsos				Draft Berita	20 menit	narasi berita	
2	Memverifikasi data/informasi yang akan diunggah di website/media sosial				Hasil verifikasi	20 menit	Caption/ narasi berita	
3	Memverifikasi dan menyetujui data/informasi yang akan diunggah di website/media sosial				Berita siap posting di website dan media sosial	10 menit	Caption/ narasi berita	
4	Mempublikasi data/informasi yang akan diunggah website/media sosial					5 menit	Caption/ narasi berita	
5	Melakukan evaluasi terhadap konten yang telah di posting di website dan media sosial, serta pelayanan informasi PPID				rekap postingan konten media sosial dan website	1 Jam	Notulen rapat	
6	Menindaklanjuti hasil evaluasi				Daftar evaluasi	20 menit	Laporan perbaikan evaluasi	

